

IKHTILAT DALAM PRESPEKTIF SYARIAT : BAHAYA, BATASAN DAN KONTEKS SOSIAL MODERN

Dika Aji Pratama

UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan

ajidika598@gmail.com

Abstrak: Artikel ini mengkaji fenomena ikhtilat (percampuran antara pria dan wanita non-mahram) dari sudut hukum Islam, dibarengi dengan penggambaran bahaya serta batasan dan syarat yang mengmemperbolehkan di dalam masyarakat modern. Kajian ini dilatarbelakangi dengan meningkatnya interaksi sosial antar gender di ruang publik, pendidikan, dunia kerja, serta media sosial. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode studi pustaka dari sumber primer dan sekunder seperti Al-Qur'an, hadits, kitab tafsir serta pendapat ulama klasik dan kontemporer. Berdasarkan hasil kajian, diketahui bahwa percampuran lelaki dan perempuan non-mahram mengakibatkan pelanggaran terhadap hal bersifat fitnah yang merusak moral. Seluruh ulama fiqh bersepakat bahwa ikhtilat pada dasarnya tidak diperkenankan dalam suatu masyarakat melainkan pada kondisi tertentu, seperti dalam pendidikan, pengobatan, pekerjaan dan keadaan darurat, dengan syarat-syarat syar'i seperti menundukkan pandangan, menutup aurat, bersikap, tidak berdua-duaan, dan menghindari khalwat. Artikel ini didedikasikan bagi masyarakat, terutama laki-laki dan perempuan non-mahram untuk memahami dan mempraktikkan adab dalam sosial yang sesuai syariat Islam serta mengalami perubahan pengertian mengenai batasan ikhtilat yang sudah bisa dibilang modern.

Kata-kata Kunci: Ikhtilat, Hukum Islam, Interaksi Gender, Syariat

Abstract: This article examines the phenomenon of ikhtilat (mixing between non-mahram men and women) from the perspective of Islamic law, accompanied by a description of the dangers and limitations and conditions that allow it in modern society. This study is motivated by the increasing social interaction between genders in public spaces, education, the world of work, and social media. This research is qualitative with a literature study method from primary and secondary sources such as the Qur'an, hadith, tafsir books and the opinions of classical and contemporary scholars. Based on the results of the study, it is known that the mixing of non-mahram men and women results in violations of slanderous matters that damage morals. All Islamic jurisprudence scholars agree that ikhtilat is basically not permitted in a society except in certain conditions, such as in education, medicine, work and emergencies, with sharia requirements such as lowering the gaze, covering the genitals, behaving, not being alone together, and avoiding khalwat. This article is dedicated to the community, especially non-mahram men and women, to understand and practice social etiquette in accordance with Islamic law and experience changes in the understanding of the boundaries of ikhtilat which can be said to be modern.

Keywords: Ikhtilat, Islamic Law, Gender Interaction, Sharia

PENDAHULUAN (Times New Roman 12, Bold, spasi 1,5)

Ikhtilat adalah percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, baik secara individu maupun kelompok tanpa adanya tujuan yang jelas.¹ Atau dalam pengertian yang lain kategori tindakan ikhtilath adalah apabila dilakukan oleh dua orang mukallaf yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), bukan suami istri dan halal menikah, (maksudnya bukan orang yang mempunyai hubungan mahram).² Dalam kehidupan modern, ikhtilat tampak sangat melekat pada rutinitas sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya interaksi sosial di berbagai tempat seperti sekolah, tempat kerja, ruang publik, dan media sosial. Kondisi ini sering menyebabkan dilema bagi umat Islam, yang dihadapkan pada pilihan antara mengikuti tuntutan sosial atau tetap mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam. Banyak individu yang secara tidak sadar terlibat dalam ikhtilat tanpa menyadari batasan yang telah ditetapkan dalam Islam. Sejumlah ulama dan peneliti telah meneliti ikhtilat dari berbagai perspektif. Seperti Yusuf Al-Qardhawi menekankan risiko fitnah yang muncul akibat pergaulan bebas antara jenis kelamin berbeda, sedangkan Rohman (2018) menjelaskan sudut pandang Abdul Karim Zaidan tentang ikhtilat. Akan tetapi, mayoritas pembahasan masih bersifat normatif dan tidak secara mendetail menjelaskan konteks sosial yang rumit saat ini.

Oleh sebab itu, terdapat kekurangan dalam literatur yang secara khusus membahas batasan, kondisi, dan ketentuan syar'i yang memperbolehkan ikhtilat dalam konteks masyarakat kekinian, terutama di era digital dan dunia kerja yang lebih terbuka. Aspek ini penting untuk diperbincangkan agar masyarakat tidak hanya memahami larangan mengenai ikhtilat, tetapi juga mampu mengenali keadaan pengecualiannya dengan cara yang seimbang.

Artikel ini berawal dari asumsi bahwa ikhtilat tidak selamanya dilarang secara mutlak. Akan tetapi ada batasan, kondisi dan aturan tertentu yang memperbolehkan seseorang melakukan ikhtilat menurut syariat Islam. Berdasarkan asumsi tersebut, artikel ini menawarkan pendekatan yang menggabungkan sumber hukum Islam (Al-Qur'an, hadits, dan pendapat ulama) dengan keadaan sosial saat ini. Dengan cara ini, kajian ini menawarkan pemahaman mengenai hukum ikhtilat yang bersifat tekstual dan juga kontekstual, sehingga dapat memberikan jawaban atas tantangan zaman.

Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan panduan praktis dan edukatif bagi umat Islam mengenai risiko ikhtilat, syarat yang membolehkannya, serta batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Diharapkan, artikel ini mampu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan umat Islam dalam menjaga etika interaksi antar gender sesuai dengan nilai-nilai syariat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Data dikumpulkan melalui kajian terhadap literatur keislaman, seperti Al-Qur'an, hadits, tafsir, dan

¹Phayilah Yama dkk., "IKHTILAT MENURUT AL-QURAN DAN KESANNYA TERHADAP PEMBENTUKAN AKHLAK REMAJA MASA KINI," 2020.

²Muhammad Andika dan Haikal Hafidhillah, "Pelaksanaan Pertunangan di Gampong Cot Seutui Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara (Analisis Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Bagian Keempat Tentang Ikhtilath)," t.t.

artikel ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menafsirkan teks-teks keagamaan dan pemikiran para ulama terkait hukum dan praktik ikhtilat.

HASIL PEMBAHASAN

Secara etimologis, istilah ikhtilath berasal dari bahasa Arab yang artinya “bercampur” atau “menggabungkan sesuatu”. Dalam segi bahasa, istilah ini merujuk pada adanya interaksi atau hubungan antara dua pihak atau lebih, baik secara individu maupun secara kelompok. Maksudnya adalah bercampurnya lawan jenis tanpa adanya pemisah yang jelas. Sedangkan, secara terminologi, ikhtilat dapat dimaknai sebagai kombinasi antara pria dan wanita dalam suatu situasi atau lokasi, baik secara sengaja maupun tidak. Dalam pengertian lain ikhtilat berarti sesuatu yang tercampur, baik secara fisik maupun dalam pembicaraan yang samar sehingga membingungkan, atau menggabungkan satu hal dengan yang lain. Dalam konteks yang lebih spesifik, ikhtilat merujuk pada keadaan di mana laki-laki dan perempuan berada bersama di satu lokasi, seperti pada acara atau aktivitas kolektif.³

Sementara itu, dalam terminologi atau makna menurut syariat Islam, ikhtilath diartikan sebagai percampuran antara pria dan wanita yang bukan mahram di satu lokasi atau kegiatan, tanpa adanya batasan atau ketentuan yang sesuai dengan ajaran Islam. Situasi semacam ini dianggap bisa menciptakan kesempatan bagi terjadinya pelanggaran terhadap norma kesopanan, kesucian, serta dapat memicu fitnah. Imam Abu Bakar Muhammad bin Al-Walid Ath-Thurtusi menerangkan bahwa ikhtilath terjadi saat seorang laki-laki berada di luar bersama atau sendiri dengan perempuan, baik dalam hal duniawi maupun yang lainnya. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, ikhtilath mengacu pada percampuran antara pria dan wanita dalam berbagai aktivitas, baik yang bersifat duniawi seperti pekerjaan dan pendidikan, maupun dalam kegiatan keagamaan atau ukhrawi.⁴

Dalam pembahasan ikhtilat, memahami konsep khalwat juga sangat penting karena keduanya berhubungan dengan interaksi antara lawan jenis yang bukan mahram. Jika ikhtilat fokus pada pencampuran pria dan wanita dalam satu lokasi atau aktivitas tanpa batasan syar’i yang jelas, khalwat adalah bentuk khusus dari pencampuran itu, yaitu ketika sepasang lawan jenis yang bukan mahram berada sendirian di tempat yang tertutup atau tersembunyi.⁵ Khalwat bisa muncul akibat ikhtilat yang tak terkontrol, di mana interaksi awal di ruang publik dapat berlanjut pada kebersamaan di tempat privat. Menurut syariat Islam, situasi seperti ini sangat mudah memicu fitnah, pelanggaran terhadap norma pergaulan, bahkan memberi kesempatan untuk terjadinya tindakan yang terlarang. Sehingga, pemahaman mengenai ikhtilat tidak dapat terlepas dari konsep khalwat, karena keduanya saling terkait dalam menjaga batas-batas interaksi yang sesuai dengan ajaran agama.

³Diajukan Oleh, “PENYEBARAN KONTEN IKHTILĀṬ MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Penelitian di Ulee Lheue Banda Aceh),” t.t.

⁴Miftakhur Rohman, Urgensi Ikhtilat Menurut Abdul Karim Zaidan, *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 14(01), 2018, 82-102.

⁵Muksalmina Muksalmina dkk., “KHALWAT DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN PENYELESAIANNYA MENURUT QANUN JINAYAT ACEH,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 4 (22 Agustus 2023): 435–41, <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.806>.

Para ulama fikih memiliki beragam pandangan, namun tetap berlandaskan prinsip syar'i dalam menghadapi masalah ikhtilat, yaitu interaksi antara pria dan wanita. Di antara yang membahas secara mendalam adalah Ibnu Hajar al-Haytami dalam bukunya al-Fatawa al-Kubra dan Ahmad ibnu Yahya al-Wansyarisi dalam al-Mi'yar al-Mu'rib, sebuah kitab yang mengumpulkan fatwa-fatwa para ulama dari kawasan Maghrib. Mereka berpendapat bahwa ikhtilat terdiri dari dua kategori, yaitu ikhtilat yang diperbolehkan dan ikhtilat yang dilarang. Ikhtilat yang diperbolehkan adalah jenis percampuran yang tidak melibatkan kontak fisik dan tidak terjadi dalam keadaan khalwat (berdua-duaan) yang diharamkan oleh syariat. Sedangkan ikhtilat yang dilarang adalah yang mencapai tingkat terjadinya sentuhan fisik atau memunculkan kemungkinan fitnah.⁶

Pendapat ini didukung oleh riwayat dari Ibn al-Mundzir dalam bukunya al-Awsath, yang menceritakan peristiwa ketika para sahabat seperti Abu Musa al-Asy'ari dan Anas bin Malik melaksanakan shalat berjamaah di ruang publik dengan kaum pria dan wanita tanpa batasan fisik yang ketat, namun tetap dalam keadaan teratur dan sesuai dengan etika Islam. Selain itu, para ahli fikih juga menegaskan bahwa keberadaan seorang pria dengan dua wanita atau sebaliknya, tidak dianggap sebagai bentuk khalwat yang terlarang, asalkan semua pihak dapat dipercaya dan tidak menimbulkan fitnah. Sebagaimana dinyatakan oleh ulama Syafi'iyah, Zakariyya al-Anshari dalam Syarh Raudl ath-Thalib, bahwa seorang laki-laki diperbolehkan berada di satu lokasi bersama dua perempuan yang tsiqah (dapat dipercaya). Ini menunjukkan bahwa para ulama tidak langsung mengharamkan semua jenis interaksi antara lawan jenis, tetapi memberikan batasan-batasan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat.⁷

Akan tetapi, beberapa ulama berpendapat bahwa hukum ikhtilat dalam Islam adalah Haram. Bahkan dianggap sebagai tindakan yang sangat dilarang oleh Allah SWT dan sebaiknya dihindari oleh umat Islam. Hal ini disebabkan oleh potensi besar akan dampak yang dapat ditimbulkannya. Bermula dari interaksi antara pria dan wanita yang terlihat biasa, ikhtilat dapat menjadi sarana bagi setan untuk menggiring mereka berdua ke dalam perbuatan zina. Dan Ibnu Katsir menjelaskan arti ayat Al-isra tentang larangan zina, "Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, janganlah keluar kecuali ada keperluan." Lalu Allah firmankan dalam surat Al-Isra' ayat 32, "Jangan sekali-kali kalian mendekati zina."⁸

Menurut peringatan Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 32:

﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

Artinya : Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

Imam Abi Bakar Usman bin Muhammad Syatho Addimyathi dalam karyanya Hasyiyah l'annah Tholibin berpendapat bahwa "Hukum berkumpulnya perempuan dan laki-laki dalam suatu perayaan namun tidak melenceng dari hukum syariat di akhir bulan Ramadhan (perayaan malam takbiran) yaitu dimakruhkan selagi tidak saling bersentuhan

⁶Muh Nur Aqsa dan Muhammad Sabir, "Ikhtilat dalam Perspektif Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer; Studi Kasus Pengkaderan Basic Training Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gowa Raya," t.t.

⁷Aqsa dan Sabir.

⁸Assalamualaikum, Imamku. (2016). Indonesia: Elex Media Komputindo.

antara laki-laki dan perempuan ajnabi secara sengaja dan tidak ada kebutuhan darurat apapun. Akan tetapi, jika mereka saling bersentuhan secara sengaja dan tidak dalam kebutuhan darurat maka hukumnya haram.⁹ Dalam pandangan Islam, penyebaran konten ikhtilat yang sekarang umum dikenal juga termasuk dalam makna tajassus (merrata-matai), yang secara tegas dilarang dalam ayat 12 surat Al-Hujurat (49).¹⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.

Selanjutnya, Al-Qur'an juga mencontohkan efek buruk dari interaksi yang tidak terkendali melalui cerita Nabi Yusuf dalam surah Yusuf ayat 23:

وَرَاودَتْهُ الْيَتِيمَا هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾

Artinya : Perempuan, yang dia (Yusuf) tinggal di rumahnya, menggodanya. Dia menutup rapat semua pintu, lalu berkata, “Marilah mendekat kepadaku.” Yusuf berkata, “Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya dia (suamimu) adalah tuanku. Dia telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung.”

Dalam ayat tersebut diceritakan kisah nabi Yusuf. Beliau digoda oleh seorang wanita (Zulaikha) Yang masuk kedalam kamar nabi Yusuf. Diikuti oleh penutupan pintu-pintu. Kemudian nabi Yusuf berdoa kepada Allah "Aku berlindung kepada Allah dari tindakan keji, bagaimana mungkin aku menuruti ajakanmu. sungguh, tuanku telah memperlakukan aku dengan baik, memberiku tempat, kedudukan, serta memberiku kepercayaan, maka sedikit pun aku tidak akan mengkhianati kepercayaannya.”

Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ (2391: إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ . (رواه البخاري: 2784) ومسلم

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alayhi wasallam berkhotbah, ia berkata: Jangan sekali-kali seorang laki-laki berkhawat dengan seorang perempuan kecuali beserta ada mahramnya, dan janganlah seorang perempuan melakukan musafir kecuali beserta ada mahramnya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

A. Bentuk-Bentuk Ikhtilat yang Dilarang dalam Islam

Ikhtilath adalah campuran antara pria dan wanita yang bukan mahram dalam suatu ruang atau aktivitas tanpa alasan syar'i dan tanpa batasan yang tegas. Di lingkungan

⁹Tharifatut Taulidia, Lizamah, Konsep Ikhtilathdalam Perspektif Al-Qur'an, *JADID: Journal of Quranic Studies and Islamic Communication*, Volume 03, Nomor 01, Maret 2023, 51-67.

¹⁰Suhada Taniro dkk., “PENYEBARAN KONTEN IKHTILAT MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DI ACEH,” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 12, no. 1 (23 Mei 2024): 73, <https://doi.org/10.29103/sjp.v12i1.15821>.

Muslim, tindakan ini semakin meluas dan sering terjadi tanpa disadari. Berikut ini adalah beberapa jenis ikhtilath yang kerap kali dijumpai dan perlu diwaspadai:

1. Tidur bersama dalam satu ruang antara anak laki-laki dan perempuan yang telah Tamyiz

Salah satu bentuk ikhtilath yang tidak diperbolehkan adalah membiarkan anak laki-laki dan perempuan tidur bersama di satu ranjang atau satu kamar, meskipun mereka bersaudara, setelah mencapai usia tamyiz. Usia tamyiz adalah periode ketika anak dapat mengenali perbedaan antara yang baik dan yang buruk, biasanya dimulai pada usia 7 tahun. Dalam periode ini, anak-anak mulai memahami batasan aurat, mengalami rasa malu, dan memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis. Oleh sebab itu, orang tua sebaiknya mulai memisahkan tempat tidur mereka agar tidak terbiasa dengan kebiasaan yang dapat menciptakan hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Mempekerjakan pembantu lawan jenis dan munculnya resiko ikhtilath

Mempekerjakan pembantu rumah tangga dari jenis kelamin yang berbeda juga dapat memperbesar peluang ikhtilath. Contohnya, seorang wanita mengontrak asisten pria, atau sebaliknya. Apabila dalam aktivitas sehari-hari mereka berinteraksi tanpa batasan, terlibat secara mendalam di area pribadi seperti dapur atau ruang tamu, maka ini dapat berpotensi menyebabkan fitnah. Islam menegaskan betapa pentingnya menjaga interaksi antara lawan jenis, termasuk dalam lingkungan rumah tangga, terutama saat terdapat unsur khulwah (duaan) yang dilarang.

3. Ikhtilaf dalam dunia pendidikan: Sekolah dan Universitas

Lingkungan pendidikan kerap menjadi arena ikhtilath yang paling sering. Dalam pendidikan kontemporer, kelas yang terdiri dari laki-laki dan perempuan sering dijumpai, baik di tingkat sekolah dasar hingga universitas. Selain itu, terdapat banyak kegiatan ekstrakurikuler, diskusi kelompok, atau praktik kerja lapangan yang menggabungkan laki-laki dan perempuan tanpa pengawasan yang ketat. Apabila tidak dikelola dengan baik, interaksi yang terlalu longgar dapat menyebabkan kedekatan emosional, bahkan ketertarikan yang melebihi batas wajar.

4. Ikhtilaf dalam sarana transportasi umum

Angkutan umum seperti bus, kereta, atau transportasi kota biasanya juga menjadi lokasi terjadinya ikhtilath. Pria dan wanita yang duduk berdekatan dalam keadaan berdesakan bisa mengalami kontak fisik yang tidak disengaja, yang sangat dilarang dalam Islam. Di samping itu, kondisi yang sempit dan tertutup dapat meningkatkan syahwat serta memberikan peluang terjadinya godaan setan. Karena itu, Islam mendorong agar fasilitas transportasi dipisahkan jika memungkinkan, atau minimal ada peraturan mengenai tempat duduk dan tata krama yang ditegakkan.

5. Ikhtilath di lingkungan kerja, toko, dan rumah Sakit

Tempat kerja adalah salah satu area ikhtilath yang paling susah untuk dihindari dalam kehidupan masa kini. Banyak perusahaan dan lembaga mempekerjakan pria dan wanita tanpa adanya batasan area kerja. Pertemuan di ruang rapat, diskusi antar tim, makan siang bersama, bahkan komunikasi digital yang intens dapat menimbulkan kedekatan yang melanggar norma. Begitu juga di lokasi umum seperti pasar, ruang

pertemuan, atau rumah sakit. Seringkali tidak terdapat pemisahan ruang antara pria dan wanita di sana. Dalam Islam, hubungan antara pria dan wanita di lokasi umum sebaiknya dibatasi dengan etika, menjaga tatapan, dan menjauhi pembicaraan yang tidak penting.

6. Ikhtilal di lingkungan tetangga dan saat mengunjungi keluarga

Ikhtilath sering kali berlangsung tanpa disadari dalam interaksi bertetangga atau saat mengunjungi sanak saudara. Contohnya, ketika acara reuni keluarga, pria dan wanita yang bukan mahram duduk bersama di ruang tamu, bercakap-cakap dengan santai tanpa batasan, atau tertawa bersama dalam waktu yang lama. Walaupun dalam konteks keluarga, jika interaksi tidak diperhatikan, tetap dapat memicu fitnah dan melanggar batasan yang ditetapkan oleh syariat.

7. Ikhtilath di momen pernikahan, acara jamuan, dan tradisi budaya

Acara pernikahan dan hajatan adat sering dianggap sebagai lokasi ikhtilath yang biasa. Di berbagai acara, pengunjung pria dan wanita duduk berdampingan di satu tenda, menikmati santapan bersama, atau bahkan berdansa dan bernyanyi. Sebenarnya, suasana seperti ini dapat menjadi sumber dosa jika tidak dibatasi dengan pemisahan tempat duduk atau pengaturan interaksi yang sesuai syariat. Karena itu, Islam menyarankan agar kegiatan semacam ini diatur dengan memisahkan tamu pria dan wanita, serta menghindari hiburan yang dapat menimbulkan maksiat.¹¹

8. Ikhtilat dalam pergaulan

Pergaulan muda mudi terlihat wajar-wajar saja terkadang dapat menimbulkan tragedi sosial yang bisa saja menimpa dirinya sendiri serta sanak keluarga yang dicintai. Seperti yang kita lihat sekarang ini pergaulan muda mudi sebagaimana mereka telah berani menunjukkan kemesrasaan mereka di muka umum, seperti di pantai, caffe, maupun di jalanan. Hal ini sudah marak terjadi dikalangan muda mudi pada saat sekarang ini tanpa ada rasa malu dilihat oleh orang-orang disekeliling mereka.¹²

B. Bahaya dalam ikhtilat

Ikhtilath atau percampuran tanpa batas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dilarang dalam Islam bukan tanpa sebab. Di balik larangan itu, tersimpan pelajaran penting yang berhubungan dengan pemeliharaan moral, martabat, dan kestabilan sosial. Segala yang dilarang oleh Allah tentu mengandung kerugian, dan sebaliknya, setiap perintah-Nya pasti mengandung manfaat dan kebaikan. Berikut ini adalah beberapa risiko serius yang timbul dari praktik ikhtilath:

1. Terjadinya khalwat

Salah satu akibat dari ikhtilath adalah munculnya kesempatan untuk terjadi khalwat, yaitu momen ketika seorang pria dan seorang wanita berada berdua tanpa adanya mahram. Dalam Islam, situasi ini sangat diharamkan karena membuka jalan bagi rayuan syaitan. Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidak ada seorang pria yang berkhalwat

¹¹Rahmad Romadhon, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IKHTILATH DALAM TEMPAT KERJA (STUDI KASUS DI PT SEJAHTERA UTAMA SOLO),” t.t.

¹²Diajukan Oleh, “TINGKAT PELANGGARAN JARIMAH IKHTILATH PASCA PENERAPAN QANUN NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (Studi Kasus di Kota Banda Aceh),” t.t.

dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah syaitan” (HR. Tirmidhi. Syaitan sentiasa berusaha mencari peluang untuk menanamkan perasaan dan keinginan yang tidak sepatutnya. Dari sini dapat muncul perilaku menyimpang, seperti tindakan zina.

2. Munculnya pelecehan seksual

Ikhtilath sering kali menghapus batasan etika dan rasa malu antara laki-laki dan perempuan. Kemudian dapat berakhir dengan pelecehan seksual, baik secara verbal (kata-kata tidak senonoh) maupun fisik (kontak atau menyentuh tubuh). Apabila interaksi antara pria dan wanita tidak dibatasi, kemungkinan munculnya tatapan birahi, saling menyentuh yang menghasilkan kenikmatan yang dilarang, atau bahkan tindakan fisik yang mengarah pada tindakan yang lebih ekstrem. Semua ini merupakan pelanggaran terhadap kehormatan dan martabat individu, dan dalam banyak situasi dapat mengakibatkan trauma, gangguan psikologis, atau kerusakan pada hubungan sosial.

3. Terbukanya pintu perzinahan

Bahaya terbesar dari ikhtilath adalah munculnya zina, baik itu zina hati, zina melihat, maupun zina dalam pengertian yang sesungguhnya. Dalam bukunya *At-Thuruqul Hukmiyah*, Imam Ibnul Qayyim menyatakan: “Pergaulan antara pria dan wanita menjadi penyebab munculnya banyak tindakan tercela dan meluasnya zina (ntisyar az na).¹³ Banyak kasus perselingkuhan, perzinahan, dan hubungan di luar nikah sering dimulai dari interaksi bebas antara pria dan wanita di lingkungan kerja, kampus, tempat umum, atau melalui media sosial. Kebiasaan untuk bertemu, berbincang akrab, atau bercanda tanpa batas dapat membangkitkan perasaan suka yang awalnya dianggap biasa, tetapi lama-kelamaan berkembang menjadi hasrat yang sulit diatur. Saat emosi telah menguasai pikiran, maka batas antara halal dan haram menjadi tidak jelas.¹⁴

4. Menghindarkan anak dari interaksi bebas antara pria dan wanita (ikhtilat) sangat perlu dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh interaksi tanpa batas antara laki-laki dan perempuan dapat berdampak negatif pada perkembangan anak di kemudian hari. Contohnya, anak perempuan dapat mencapai kedewasaan lebih cepat dibandingkan usia mereka, anak-anak mungkin terlibat dalam pergaulan yang buruk, bahkan bisa muncul penyimpangan dalam perilaku seksual. Apabila tidak diatasi sejak awal, hal ini berpotensi merusak etika dan masa depan generasi muda.¹⁵

C. Kondisi-kondisi diperbolehkannya ikhtilat menurut pandangan para ulama

Meskipun pada umumnya interaksi antara laki-laki dan perempuan (ikhtilath) dilarang dalam syariat Islam, para ulama menyatakan bahwa ada situasi tertentu yang membuat ikhtilath boleh, asalkan ada kebutuhan mendesak atau masalah yang lebih besar, dan tetap memperhatikan batasan-batasan syariat. Berikut adalah beberapa syarat yang diizinkan:

1. Kebutuhan Hukum Islam

¹³Sutji Justitia, *Adab Menjaga Pergaulan Dalam Islam*, Amerika Serikat: Blurb, Incorporated, 2021.

¹⁴Sutji Justitia.

¹⁵Anda Maryani, Sangkor Sirait, *Urgensi Pendidikan Seks Anak Usia Dini Dalam Perspektif Muhammad Nur Abdullah Hafidzh Suwaid, Ta'dib : Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 13 Issue 2 (2024), DOI: 10.29313/tjpi.v13i2.14326.

Dalam kehidupan sosial keagamaan, kadang-kadang ikhtilath tak bisa dihindari karena adanya kegiatan yang termasuk bagian dari syariat Islam, seperti ziarah kubur, mengikuti pengajian umum, menyambut tamu, atau aktivitas keagamaan lain. Dalam konteks ini, ikhtilath diizinkan selama tetap sesuai dengan norma syariah, contohnya dengan adanya pemisahan atau sekat antara pria dan wanita dalam satu ruangan. Tujuan tersebut adalah untuk menjaga kehormatan dan mencegah pelanggaran terhadap ajaran Islam. Kebutuhan seperti ini dipandang sebagai keadaan darurat sosial-keagamaan yang memperoleh toleransi dalam hukum Islam.

2. Kepentingan Medis

Kondisi darurat seperti penyakit serius atau keadaan gawat darurat secara medis juga menjadi alasan untuk diizinkan ikhtilath. Dalam situasi tersebut, dokter atau tenaga kesehatan yang bukan mahram diperbolehkan untuk berkomunikasi langsung dengan pasien, bahkan hingga menyentuh atau melihat bagian tubuh tertentu yang biasanya dianggap aurat, jika diperlukan untuk tujuan diagnosis atau perawatan. Ini adalah bagian dari prinsip "rukhsah" atau keringanan yang diizinkan dalam Islam saat keadaan darurat, di mana melindungi kesehatan dan nyawa individu menjadi hal yang utama. Dalam kondisi darurat seperti wanita yang berada dalam kondisi kritis atau hampir melahirkan, syariat Islam memperbolehkan dokter pria untuk memberikan perawatan, termasuk melihat aurat pasien wanita, jika tidak ada dokter wanita yang tersedia pada saat itu. Prinsip ini berlandaskan pada kaidah fiqh "ad-darurat tubīh al-mahẓūrāt" (keadaan mendesak membolehkan yang terlarang). Namun, keringanan ini bersifat sementara dan hanya diizinkan selama tidak tersedia pilihan lain yang lebih tepat. Menurut Yusuf al-Qaradhawi (1994), meskipun hukum dasarnya adalah harus, ia dapat beralih menjadi haram bila perawatan itu disalahgunakan atau menyebabkan fitnah, seperti munculnya perasaan yang tidak semestinya antara pasien dan dokter, atau bila situasi perawatan tidak mematuhi batas syar'i seperti khalwat (berdua-duaan tanpa mahram). Oleh itu, walaupun keadaan darurat memberi fleksibiliti, batasan-batasan agama masih harus dipelihara agar tidak membenarkan kemungkaran atau keraguan dalam interaksi antara jender.¹⁶

3. Transaksi Keuangan

Dalam aktivitas ekonomi seperti perdagangan, interaksi antara pria dan wanita tidak dapat sepenuhnya dihindari. Contohnya, seorang wanita membeli barang dari pria atau sebaliknya.

Dalam hal ini, diperbolehkan untuk melihat wajah pasangan guna mengenali identitas dan memastikan keaslian transaksi. Akan tetapi, interaksi itu tetap perlu terbatas hanya pada ranah kebutuhan transaksi dan tidak disertai dengan sikap atau tindakan yang bertentangan dengan etika Islam, serta dilakukan di tempat yang ramai.

4. Persaksian

Islam menetapkan kriteria tertentu dalam hal bersaksi, terutama saat diperlukan keterangan dari seorang wanita. Dalam proses ini, seorang wanita dapat

¹⁶Zurita Binti Mohd Yusoff dkk., "BATASAN PERGAULAN DI ALAM MAYA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM," *TAMADDUN* 22, no. 2 (25 Januari 2022): 164, <https://doi.org/10.30587/tamaddun.v22i2.3644>.

berkomunikasi dengan pria yang bukan mahram, terutama ketika dia perlu bersaksi di depan pihak berwenang. Apabila wanita itu tidak ingin menunjukkan wajahnya kepada pria, ia bisa melakukannya di depan wanita lain yang dipercaya untuk memverifikasi identitasnya. Kasus ini sering muncul dalam situasi yang membutuhkan kesaksian langsung, seperti kasus perzinahan, perceraian, atau pidana lainnya.

5. Aktivitas Kerja

Lingkungan kerja modern sering kali mengharuskan pria dan wanita untuk berkolaborasi di satu tempat kerja, terutama di sektor formal seperti perkantoran, pendidikan, atau pelayanan umum. Dalam situasi ini, ikhtilath tidak dapat dihindari, tetapi Islam mengizinkannya dengan ketentuan semua pihak harus menjaga adab-adab syar'i, seperti menutupi aurat, menjaga pandangan, berbicara sewajarnya, serta menghindari khalwat (berduaan tanpa keberadaan mahram atau pihak ketiga). Selama interaksi itu bersifat profesional dan dalam konteks tanggung jawab kerja, maka diperbolehkan menurut para ahli agama.

6. Memanfaatkan Angkutan Umum

Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan transportasi umum seperti bus, kereta, atau angkutan kota menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Interaksi antara pria dan wanita di dalam transportasi umum sering kali tak terelakkan. Jika perempuan dan laki-laki duduk berdampingan di suatu bus angkutan umum, tapi tidak terjadi interaksi apa-apa, maka kondisi itu tidak disebut ikhtilath (hukumnya tidak apa-apa). Tapi kalau di antara mereka lalu terjadi interaksi, misalnya perbincangan, kenalan, dan seterusnya, maka baru disebut ikhtilath (haram hukumnya).

7. Keadaan darurat

Kadang-kadang seorang wanita perlu bertemu dengan pria non-mahram untuk keperluan mendesak atau resmi, seperti dalam acara sosial, kegiatan amal, atau pertemuan komunitas. Dalam keadaan ini, Islam mengizinkan ikhtilath, asalkan pertemuan berlangsung dalam atmosfer formal, mengikuti etika Islam, dan tidak menciptakan khalwat. Tujuan dari interaksi ini perlu dipastikan jelas dan memiliki nilai manfaat yang lebih tinggi, seperti kemaslahatan masyarakat atau kepentingan kolektif.¹⁷

D. Batasan-batasan Ikhtilath

Walaupun dalam keadaan tertentu komunikasi antara pria dan wanita diperbolehkan, tetap ada syarat dan batasan hukum yang perlu diikuti agar tidak terjadi pelanggaran syariat. Batasan-batasan tersebut meliputi:

1. Menjaga Pandangan

Keduanya harus menahan tatapan mereka. Melihat aurat, memandang dengan nafsu, atau menatap terlalu lama tanpa alasan yang jelas tidak dibolehkan. Ini berdasarkan perintah Tuhan dalam Surah An-Nur ayat 30-31.

2. Berpakaian Rapi dan Menutupi Aurat

¹⁷Putri Najah Nabila, "Analisis Hukum Ikhtilath dalam Al-Qur'an," *Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (16 Juli 2024): 61–80, <https://doi.org/10.30631/qudwahquraniyah.v2i1.2408>.

Perempuan harus mengenakan busana yang sesuai dengan aturan syariat, yaitu menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini juga dinyatakan dalam Surah An-Nur ayat 31.

3. Memelihara Etika dan Perilaku

Muslimah hendaknya memelihara tata krama dalam setiap aspek, terutama dalam berkomunikasi dengan pria. Ini meliputi:

Berbicara dengan sopan dan tanpa merayu (Surah Al-Ahzab: 32),

Tidak berperilaku dengan cara yang mencolok (Surah An-Nur: 31),

Tidak bergerak dengan cara yang menarik perhatian atau menggoda, seperti yang dinyatakan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim.

4. Menghindari wewangian dan Aksesoris yang Terlalu Mencolok

Perempuan disarankan untuk tidak mengenakan parfum atau aksesoris mencolok saat beraktivitas di luar yang dapat menarik perhatian pria.

5. Tidak Sendirian (Khalwat)

Laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dilarang berada di lokasi sepi berdua tanpa pendamping.

6. Interaksi Hanya untuk Urusan Penting

Interaksi atau kolaborasi antara pria dan wanita seharusnya hanya dilakukan untuk kepentingan yang benar-benar diperlukan, tidak lebih dari itu.¹⁸

E. Ikhtilat dalam media digital

Menurut Chris Brogen, media sosial adalah sebuah alat baru untuk berkomunikasi yang dapat menggabungkan jenis interaksi yang sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat.¹⁹ Kemajuan teknologi telah membawa manusia ke zaman digital yang dapat mengakses informasi yang disimpan, dan disebarkan. Data kini disajikan dalam format biner, yang memudahkan proses kompresi, penyalinan, dan distribusi secara luas. Dengan bantuan internet, satelit, dan perangkat komunikasi modern, pertukaran informasi terjadi tanpa ada batasan waktu dan lokasi. Media digital juga memungkinkan penyesuaian informasi berdasarkan minat dan kebutuhan individu, sehingga sangat efisien dalam penyebaran berbagai macam konten, baik yang positif maupun negatif. Namun, di balik kemudahan ini, muncul tantangan sosial dan etika terkini, termasuk fenomena ikhtilat atau interaksi antara laki-laki dan perempuan non-mahram. Jika sebelumnya interaksi semacam ini hanya terjadi di ruang fisik seperti sekolah, kampus, atau tempat kerja, sekarang ia telah bergeser ke ruang maya melalui platform media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Telegram. Interaksi yang dimulai dari pernyataan umum bisa berubah menjadi komunikasi pribadi yang intens, sering kali tanpa pengawasan yang cukup.²⁰

¹⁸Nurhasanah Nurhasanah, "Ikhtilath dalam Dunia Pendidikan," *Baitul Hikmah: Jurnal Ilmiah Keislaman* 2, no. 1 (30 Mei 2024): 22–30, https://doi.org/10.46781/baitul_hikmah.v2i1.990.

¹⁹Iefone Shiflana Habiba, Khalidah Fitri Arum Sari, dan Dwi Aknan Lutfiyan, "URGensi PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM MEDIA SOSIAL," *Jurnal Konseling Pendidikan Islam* 3, no. 2 (22 Juli 2022): 379–88, <https://doi.org/10.32806/jkpi.v3i2.154>.

²⁰Hongbo Yu, "The Definition, Fulfillment and Development of Digital Media:" (2022 International Conference on Creative Industry and Knowledge Economy (CIKE 2022), Qingdao, China, 2022), <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220404.026>.

Media sosial saat ini telah menjadi bagian penting dalam sistem komunikasi masyarakat global dan sangat memengaruhi cara hidup sosial. Dalam perspektif Islam, pemanfaatan media sosial harus sejalan dengan nilai-nilai suci serta batasan syar'I yang perlu diterapkan untuk menjaga kehormatan dan moral umat.²¹ Algoritma media yang mendorong interaksi antar pengguna berdasarkan minat, tanpa memperhatikan batasan agama, bisa menjadi jalan menuju ikhtilat digital yang bertentangan dengan norma. Contohnya, beberapa pengguna media sosial sudah mulai kecanduan pada Video Call Sex (VCS) dan gaming, ini adalah sebagian kecil daripada bentuk penyalahgunaan teknologi, yang semestinya bisa untuk hal-hal yang positif, menjadi konten negatif. VCS adalah tantangan nyata yang perlu dihadapi saat ini, baik oleh pria maupun wanita.²² Oleh sebab itu, krusial bagi generasi Muslim untuk memiliki tingkat kesadaran literasi digital yang baik dan pemahaman agama yang mendalam. Media digital seharusnya digunakan untuk tujuan baik seperti dakwah, pendidikan, dan kolaborasi yang produktif, bukan sebagai alat untuk mendekati kemaksiatan. Pemahaman mengenai pengaruh baik dan buruk media sosial serta implementasi nilai-nilai Islam merupakan kunci agar teknologi menguntungkan, bukan merusak, kepatuhan kepada Allah.

Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap Muslim untuk memiliki pengendalian diri dan prinsip syar'I yang kokoh saat memanfaatkan media digital, terutama dalam menjaga batas interaksi dengan lawan jenis. Kesadaran ini tidak hanya diperlukan secara individu, tetapi juga harus ditanamkan dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan masyarakat untuk membangun budaya digital yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Peran ulama, pendidik, dan tokoh sosial sangat penting dalam memberikan arahan serta teladan konkret penggunaan media digital yang bijaksana. Pendidikan literasi digital yang berlandaskan nilai-nilai Islam perlu diberikan sejak usia dini, agar generasi muda tidak hanya mahir dalam teknologi, tetapi juga kuat dalam aspek spiritual dan moral. Oleh karena itu, media sosial tidak berfungsi sebagai penghalang dari Allah, tetapi justru sebagai alat yang memperkuat keimanan, memperbesar manfaat, dan menyebarkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Ikhtilat dalam pandangan Islam pada dasarnya adalah interaksi antara non-mahram yang diharamkan karena dapat menyebabkan fitnah dan pelanggaran norma. Akan tetapi, dengan menggunakan pendekatan analisis literatur klasik-kontemporer, dapat disimpulkan bahwa ikhtilat diizinkan dalam situasi darurat atau kebutuhan mendesak, selagi tetap mengikuti batasan yang ketat seperti menjaga pandangan, menutup aurat, dan menghindari khalwat. Tulisan ini menyumbang pada literatur hukum Islam dengan menyajikan pendekatan yang kontekstual dan cocok terhadap fenomena sosial terkini, serta mendorong umat Islam agar lebih bijak dalam berinteraksi antar gender sesuai dengan syariat. Penelitian selanjutnya

²¹Muhammad Hazwan Johari, Amirul Syafiq Baharuddin, dan Siti Suhaila Ihwani, "Media Sosial dan Kelestarian Penggunaan Menurut Islam," t.t.

²²Akhmad Rudi Maswanto, FENOMENA INTERAKSI PEREMPUAN DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 03, Nomor 01 Tahun 2024.

dapat diarahkan pada pendekatan empiris melalui studi lapangan, untuk melihat bagaimana pemahaman dan praktik ikhtilat dalam masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Andika, Muhammad, dan Haikal Hafidhillah. "Pelaksanaan Pertunangan di Gampong Cot Seutui Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara (Analisis Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Bagian Keempat Tentang Ikhtilath)," t.t.
- Aqsa, Muh Nur, dan Muhammad Sabir. "Ikhtilat dalam Perspektif Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer; Studi Kasus Pengkaderan Basic Training Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gowa Raya," t.t.
- Johari, Muhammad Hazwan, Amirul Syafiq Baharuddin, dan Siti Suhaila Ihwani. "Media Sosial dan Kelestarian Penggunaan Menurut Islam," t.t.
- Maryani, A., & Sirait, S. (2024). Urgensi Pendidikan Seks Anak Usia Dini dalam Perspektif Muhammad Nur Abdullah Hafidzh Suwaid. *Ta dib Jurnal Pendidikan Islam*, 13(2), 515-520.
- Muksalmina, Muksalmina, Muhammad Rudi Syahputra, Sari Yulis, dan Joelman Subaidi. "KHALWAT DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN PENYELESAIANNYA MENURUT QANUN JINAYAT ACEH." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 4 (22 Agustus 2023): 435–41. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.806>.
- Nabila, Putri Najah. "Analisis Hukum Ikhtilath dalam Al-Qur'an." *Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (16 Juli 2024): 61–80. <https://doi.org/10.30631/qudwahquraniyah.v2i1.2408>.
- Nurhasanah, Nurhasanah. "Ikhtilath dalam Dunia Pendidikan." *Baitul Hikmah: Jurnal Ilmiah Keislaman* 2, no. 1 (30 Mei 2024): 22–30. https://doi.org/10.46781/baitul_hikmah.v2i1.990.
- Oleh, Diajukan. "PENYEBARAN KONTEN IKHTILĀṬ MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Penelitian di Ulee Lheue Banda Aceh)," t.t.
- . "TINGKAT PELANGGARAN JARIMAH IKHTILATH PASCA PENERAPAN QANUN NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)," t.t.
- Rohman, M. (2018). Urgensi Ikhtilat Menurut Abdul Karim Zaidan. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 14(01), 82-102.
- Romadhon, Rahmad. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IKHTILATH DALAM TEMPAT KERJA (STUDI KASUS DI PT SEJAHTERA UTAMA SOLO)," t.t.
- Rudi, Akhmal Muswanto. FENOMENA INTERAKSI PEREMPUAN DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 03, Nomor 01 Tahun 2024.
- Shiflana Habiba, Iefone, Khalidah Fitri Arum Sari, dan Dwi Aknan Lutfiyan. "URGensi PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM MEDIA SOSIAL." *Jurnal Konseling Pendidikan Islam* 3, no. 2 (22 Juli 2022): 379–88. <https://doi.org/10.32806/jkpi.v3i2.154>.
- Taniro, Suhada, Anhar Nasution, Muhammad Iqbal, Jummaidi Saputra, dan Muksalmina Muksalmina. "PENYEBARAN KONTEN IKHTILAT MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DI ACEH." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 12, no. 1 (23 Mei 2024): 73. <https://doi.org/10.29103/sjp.v12i1.15821>.
- Taulidia, T. (2023). KONSEP IKHTILATH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *JADID: Journal of Quranic Studies and Islamic Communication*, 3(01), 51-67.

- Yama, Phayilah, Siti Norasiah Mohd Hilmi, Siti Azwani Che Omar, dan Suriani Sudi. "IKHTILAT MENURUT AL-QURAN DAN KESANNYA TERHADAP PEMBENTUKAN AKHLAK REMAJA MASA KINI," 2020.
- Yu, Hongbo. "The Definition, Fulfillment and Development of Digital Media:" Qingdao, China, 2022. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220404.026>.
- Yusoff, Zurita Binti Mohd, Fatin Nabilah Binti Fauzi, Siti Fatimah Binti Salleh, Normadiyah Binti Daud, Tg. Fatimah Muliana Binti, dan Tg. Muda Nadhirah Binti Nordin. "BATASAN PERGAULAN DI ALAM MAYA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM." *TAMADDUN* 22, no. 2 (25 Januari 2022): 164. <https://doi.org/10.30587/tamaddun.v22i2.3644>.